

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan manusia untuk tenaga kerja adalah masalah yang sangat besar dan mempunyai dampak yang cukup serius. Dampak yang dirasakan korban kejahatan perdagangan orang bermacam-macam, biasanya korban kejahatan ini telah masuk dalam jurang eksploitasi tenaga kerja. Jika dilihat dari sisi pelaku, biasanya dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja dengan memberikan janji mendapat pekerjaan dan ditawarkan melalui iklan lowongan kerja atau dengan langsung ke rumah warga untuk menawarkan pekerjaan, merekrut mereka yang sangat membutuhkan pekerjaan (M.Makhfudz). Rendahnya pendidikan, ekonomi, dan psikologis merupakan contoh penyebab banyak terjadinya perdagangan manusia.

Banyak penyebab yang memengaruhi tingginya angka perdagangan manusia. Pembangunan tidak merata yang menyebabkan kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama perdagangan manusia. Akibatnya, beberapa bagian daerah mengalami kekurangan lapangan kerja (Shelley).

Korban kejahatan tidak diberikan wewenang dan tidak dilibatkan secara aktif didalam proses penyidikan dan persidangan sehingga sering kali korban kejahatan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya sebagai korban. Dalam pemeriksaan tindak pidana, korban sering sekali diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan dan sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara (Gultom).

Salah satu bentuk perlindungan hukum untuk para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mendapat restitusi. Restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang akan membebaskan pelaku tindak pidana berdasarkan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian material dan kerugian immaterial yang dirasakan oleh korban ataupun ahli waris korban.

Tetapi didalam pelaksanaannya penegakan hukum mengenai restitusi belum dijalankan sebagaimana harusnya. Dalam memberikan sanksi, hakim kebanyakan tidak memperhatikan kerugian yang diderita dan penderitaan yang dirasakan oleh korban kejahatan untuk ganti rugi. Oleh karenanya, pelaksanaan restitusi sangat penting untuk dilaksanakan dan untuk menunjukkan bekerjanya hukum dan lembaga hukum dalam mendukung perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis akan melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi kasus Putusan No. 288/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus Putusan No. 288/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Tim)?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode penelitian normatif yang tujuan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian bersifat deskriptif analisis sebab menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik permasalahan tentang pemberian restitusi mengacu kepada peraturan perundangan yang ada.

1.4. Kerangka Teori

Agar memberikan kemudahan untuk mengerti topik pembahasan, penulis memberikan beberapa definisi terkait topic pembahasan di dalam penulisan penelitian ini, yakni:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah teori yang menjamin hukum harus dilaksanakan menggunakan cara yang benar. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Asikin zainal).

1. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi (Satjipto Rahardjo).